

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori-Teori Terkait Dengan Judul

1. Persepsi

Jika ditinjau dari segi bahasa persepsi berasal dari kata *perception* daya tangkap yang dilakukan oleh panca indra yang kemudian diolah menjadi suatu pola pengamatan, Persepsi adalah kemampuan seseorang untuk memilih, menganalisis, dan mengorganisasikan masukan dari lingkungan guna mempengaruhi perilaku manusia atau perilaku seseorang. Perubahan persepsi seseorang terhadap suatu barang di lingkungan dipengaruhi oleh keadaan di mana ia berada, serta situasi dan kondisi masyarakat, khususnya proses informasi yang masuk ke otak manusia dan menciptakan hubungan lingkungan dengan indranya.

Selain itu persepsi juga dipandang sebagai aspek terkait psikologis yang penting bagi manusia, karena membantu mereka merespons kehadiran berbagai karakteristik dan gejala di lingkungan mereka. Persepsi mencakup berbagai makna dan interpretasi, baik eksternal maupun internal. Banyak ahli telah mendefinisikan persepsi, akan tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama.¹

Menurut Didy Mulyana, Bria Fellos mengatakan bahwa “persepsi adalah suatu proses yang dapat memungkinkan organisme menerima dan menganalisis informasi.” Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, berpendapat bahwa “persepsi dapat berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian akan masuk ke dalam otak dan di dalam otak akan terjadi proses berfikir dan akhirnya akan terwujudnya pemahaman tentang apa telah yang ditangkap oleh panca indra”.

Menurut Young, “persepsi adalah suatu aktivitas mengindra, mengintegrasikan, dan memberikan penilaian terhadap objek-objek sosial maupun objek fisik. Sedangkan menurut Jalaludin Rahmat berpendapat bahwa persepsi merupakan suatu pengalaman terhadap objek peristiwa atau

¹ Donni Juni Priansa, *Prilaku Konsumen Dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 147.

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menampilkan pesan”.

Menurut Assael dalam jurnal Donni Juni Priansi yang berjudul “Prilaku Konsumen” mengatakan bahwa “persepsi adalah suatu proses yang bisa membuat seseorang untuk memilih, mengorganisasikan, serta dapat menginterpretasikan suatu rangsangan yang akan diterima oleh indra yang menjadi gambaran yang bermakna serta lengkap dengan dunianya”. Menurut Mowen dan Miror mengatakan bahwa “tahap pemaparan, pemahaman dan perhatian sebagai persepsi, dan persepsi ini bersama dengan memori yang akan mempengaruhi dalam mengolah informasi yang diterima. Setiap orang memiliki persepsi pada suatu objek yang berbeda-beda. Oleh sebab itu persepsi yang dibentuk oleh seseorang terhadap sesuatu objek akan sangat dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitar”.²

Menurut Yuniarti dalam jurnal Imran dan Bambang Hendrawan yang berjudul “Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah” mengatakan bahwa “persepsi adalah sebagai suatu proses untuk mengorganisasikan dan memaknakan kesan-kesan yang ditangkap oleh indra supaya dapat memberikan sebuah arti atau makna terhadap lingkungannya”.³

Dalam teori persepsi disebutkan bahwa persepsi merupakan proses dimana seseorang dapat menafsirkan atau mengorganisasikan kesan indera yang diterimanya sehingga bisa memberikan makna kepada lingkungannya, yang artinya dimana ada persepsi ini terjadi dikarenakan sebuah proses. Sehingga dapat dipahami bahwa terjadinya suatu persepsi disebabkan oleh berbagai factor yang mempengaruhi.⁴

Dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses dalam penginderaan yang dimiliki oleh seseorang hingga terbentuk kesan tertentu yang bersifat subjektif. Setiap orang

² Donni Junni Priansi, *Prilaku Konsumen Dalam Bisnis Kontemporer*, (bandung: Alfabeta, 2017), 149.

³ Imran dan Bambang Hendrawan, “Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah ,” *Journal Of Applied Business Administration* Vol. 1, no. 2 (2017): 209.

⁴ Putri Apria Ningsih dan Agustina Muntia, “Persepsi dan Prilaku Pedagang Etnik Tionghoa Terhadap Bank Syariah Di Kota Jambi,” *Jurnal Syariah* Vol. 6, no. 1 (2018): 49.

mempunyai nilai persepsi yang unik dan berbeda antara orang yang satu dengan orang lainnya.

Persepsi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Sikap merupakan pernyataan evaluatif terhadap seseorang, objek atau kejadian. Sikap dapat mempengaruhi positif atau negatif mengenai pendapat yang akan diberikan kepada seseorang.
- b. Motivasi merupakan suatu hal yang mendasari tingkah laku atau menjadi pendorong seorang untuk melakukan suatu tindakan.
- c. Minat merupakan keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu.
- d. Pengetahuan merupakan apa yang seseorang ketahui tentang dirinya.
- e. Harapan merupakan suatu yang mempengaruhi dalam pengambilan suatu keputusan yang didasarkan tentang ekspektasi dan keinginan.
- f. Penilaian, setiap orang memiliki kedudukan untuk menilai diri mereka sendiri apakah bertentangan dengan harapan seseorang dan standar bagi seseorang.
- g. Pengalaman masa lalu, pengalaman sangat mempengaruhi dalam suatu pengambilan keputusan dikarenakan seseorang dengan pengalaman yang buruk terhadap sesuatu pasti enggan untuk mengulangnya lagi begitu pula sebaliknya.
- h. Keadaan atau situasi sekitar kita yang turut mempengaruhi persepsi. Situasi terdiri atas waktu berapa lama untuk menempuh, keadaan sosial yang sedang dihadapi, dan keadaan pekerjaan.
- i. Sasaran dapat mempengaruhi penglihatan yang pada akhirnya akan mempengaruhi persepsi.

Syarat-syarat terjadinya persepsi⁵

Menurut Sunaryo (2004) syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

⁵ Sri Hermuningsih dan Kristi Wardani, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Simulasi Metode Simulasi Online Trading di Bursa Efek Indonesia di Fakultas Ekonomi Yogyakarta," *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol. 17, No. 2 (2016): 200.

- a. Adanya objek yang akan dipersepsi
- b. Adanya perhatian yang merupakan langkah sebagai suatu persiapan untuk mengadakan persepsi.
- c. Adanya alat indera atau reseptor sebagai alat untuk menerima stimulus
- d. Saraf sensoris sebagai alat yang digunakan untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.

2. Masyarakat

Jika ditinjau dari segi bahasa, yaitu berasal dari bahasa awab musyarak yang memiliki arti bersama-sama. Jika ditinjau dari segi istilah, Masyarakat adalah suatu kesatuan manusia yang hidup yang berinteraksi satu sama lain menurut konvensi tertentu yang berlangsung terus menerus dan saling terikat oleh rasa diri bersama.⁶

Ada beberapa definisi masyarakat yang dikemukakan oleh para ahli, menurut Mac. Lever mendefinisikan “masyarakat merupakan satu sistem dari pada cara kerja dan prosedur, dari pada otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lain, sistem dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Sistem yang kompleks selalu berubah atau jaringan-jaringan dari relasi sosial itulah yang disebut masyarakat”. Menurut J. L. Gillin dan J. P. Gillin mendefinisikan “masyarakat merupakan sekelompok manusia yang tersebar dan memiliki sikap, kebiasaan, tradisi, dan perasaan persatuan yang sama”.⁷

Menurut Elly “masyarakat adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal didaerah tertentu dalam jangka waktu yang cukup lama, mempunyai norma-norma yang bisa mengatur kehidupan untuk menuju tujuan yang akan dicita-citakan bersama, dan ditempat tersebut orang-orang akan melakukan generasi. Manusia sangat memerlukan hidup secara berkelompok sebagai reaksi terhadap situasi lingkungan yang terdapat gejala tarik menarik yang menjadi

⁶ Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 144.

⁷ Mawardi, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial, Ilmu Budaya Dasar* (Bandung: CV Pustaka Satia, 2009), 217.

pokok permasalahannya adalah sifat alam yang berubah-ubah”⁸.

Menurut Burhan “masyarakat adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal di wilayah tertentu, saling berkomunikasi, hidup secara lama, mempunyai simbol dan aturan tertentu yang bisa digunakan untuk sistem hukum yang mengontrol suatu tindakan masyarakat, mempunyai sistem stratifikasi dan sadar sebagai bagian dari anggota masyarakat tersebut yang secara relatif dapat menghidupi dirinya sendiri”⁹.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas terkait dengan pengertian masyarakat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat haru memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Adanya perkumpulan manusia dalam jumlah yang banyak.
- b. Telah mendiami atau tinggal di suatu daerah dengan waktu yang terbilang lama.
- c. Terdapat berbagai aturan yang dijadikan landasan untuk mengatur kepentingan bersama, dalam hal ini aturan yang telah dibuat harus ditaati seluruh lapisan anggota masyarakat¹⁰

3. Pentingnya Mengetahui Persepsi Masyarakat

Ada banyak faktor yan mempengaruhi seseorang dalam berhubungan dengan bank syariah. Dalam jurnal Kuat Ismanto yang berjudul “Literasi Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Minat Menadi Nasaban di Bank Syariah” weill mengatakan bahwa “bank syariah dapat memperoleh keuntungannya dengan prinsip syariah, dimana bank mempunyai target pasar yang sudah jelas bersumber dari masyarakat muslim.”

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pertimbangan agama merupakan faktor penentu yang paling penting untuk menggunakan jasa produk bank syariah atau tidak. Menurut Rahmawaty mengatakan bahwa “persepsi seseorang terhadap produk tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam menggunakan produk bank syariah. Hal

⁸ Elly M Setiadi dan Usman Kholip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), 165.

⁹ Abdul Hadi Sirat, “Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah”, *Jurnal Al Quran*, Vol. 16, No. 26 (2010): 155.

¹⁰ Abdullsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), 32-33.

tersebut berbeda dengan pendapat maski dan sumantri yang mengatakan bahwa kualitas pelayanan berperan secara signifikan dalam mempengaruhi kepercayaan nasabah untuk menerima bank syariah”.¹¹

Kesadaran masyarakat terhadap bank syariah merupakan komponen penting dalam pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Jika dilihat dari SDM yang tersedia Indonesia masih belum bisa dikategorikan ke dalam Negara yang maju yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Kebanyakan responden tidak mengetahui produk bank syariaah yang ditawarkan. Sedangkan menurut Khattak dalam jurnal Kuat Ismanto mengatakan bahwa pengetahuan berpengaruh dalam pengembangan bank syariah di Pakistan.

Keuntungan mengetahui persepsi masyarakat:

a. Bagi Pemerintahan

Dengan mengetahui persepsi masyarakat maka dapat membantu atau bisa sebagai acuan tentang apa yang harus dilakukan pemerintah kedepannya, pemerintah tidak perlu meneliti terlebih dahulu mengenai keadaan masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Dengan mengetahui persepsi masyarakat, maka pihak-pihak bank syariah dapat memberikan penjelasan dengan harapan dapat didirikan bank syariah agar dapat terhindar dari kerugian masyarakat. Dengan hal tersebut masyarakat bisa :

- 1) Terhindar dari riba
- 2) Lebih terjamin
- 3) Lebih aman
- 4) Ada rasa kebanggaan sebagai umat Islam
- 5) Terhindar dari praktik bodong atas nama bank syariah
- 6) Memiliki keunggulan kompetitif dan perspektif Islam¹²

4. Bank Syariah

Bank adalah entitas keuangan yang fungsi utamanya adalah menerima uang dari masyarakat umum,

¹¹ Kuat Ismanto, “ Literasi Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah”, *Jurnal Human Falah* Vol. 5, No. 1 (2018): 15.

¹² Abdul Sirat, “ Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah”, *Jurnal Quran* Vol. 16, no. 26 (2010): 157.

menyalurkannya kembali ke masyarakat umum, dan menawarkan layanan tambahan. Bank syariah adalah bank yang secara sistem operasionalnya berbeda dengan sistem perbankan konvensional, pada aktivitas yang dijalankan bank syariah berdasarkan dalil dan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits. Artinya bank syariah kegiatan operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip agama Islam dan perintah yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadits. Sebagai contoh adalah bank syariah tidak menerima atau membebankan bunga kepada nasabahnya, melainkan menerima atau membebankan mereka dalam bentuk bagi hasil atau manfaat lain sesuai dengan kontrak yang dinegosiasikan. Bank syariah tidak akan menawarkan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.¹³

M. Amin Aziz Bank mengatakan bahwa “bank Islam (Bank berdasarkan syariah Islam) adalah lembaga perbankan yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip Islam. Ini berarti operasi bank mengikuti tata cara maupun perjanjian berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul”¹⁴. Pengertian senada juga dikatakan oleh Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio yang mengatakan bahwa definisi “bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat agama Islam. Menurut Ensiklopedia Islam, bank Islam atau bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasionalnya akan disesuaikan dengan prinsip syariat agama Islam.”¹⁵

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang “perbankan syariah adalah badan usaha yang menghimpun dananya dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.”¹⁶

¹³ Ismail, DKK, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 29.

¹⁴ Amir Machmud, *Bank Syariah* (Jakarta: PT glora Askara Pramata, 2015), 33.

¹⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam* (Jilid. I. Cet. III; Jakarta: Ichtiar Rawvanhouse, 1994), 231.

¹⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Grafindo Persada 2015), 13.

Pada dasarnya proses kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah adalah melayani nasabah untuk menyimpan uangnya, melayani nasabah yang memerlukan dana sebagai modal usaha serta melayani badan usaha sedrajat dengan itra usaha. Dalam kegiatan perbankan syariah menggunakan prinsip *rahmatan lil alamin* yaitu tidak membedakan antara agama, suku dan budaya. Hal tersebut dapat dilihat dari pemenuhan hak, kewajiban, risiko dan laba yang seimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah yang membutuhkan dana modal maupun dari pihak bank sendiri. Berdasarkan pengertian diatas maka bank islam atau bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya mengacu pada prinsip-prinsip syariah berdasarkan al-Qur'an dan hadis.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa “perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip agama islam dan menurut jenisnya terdiri Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)”.¹⁷ Ketentuan syariah dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah, Pasal 1 Angka 12 yaitu “prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan bedasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah”.¹⁸

Tujuan masyarakat muslim untuk sistem keuangan yang menganut prinsip syariah tercermin dalam perbankan syariah. Karena Islam melarang kegiatan muamalah yang berhubungan dengan riba, bank syariah didirikan sesuai dengan syariah Islam. Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia sebelum berlakunya undang-undang yang memungkinkan berdirinya bank yang seluruh kegiatannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tahun 1991.

¹⁷ Ismail DKK, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 32-33

¹⁸ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPEE Usakti, 2011), 46-47.

Berdasarkan pengertian mengenai bank syariah maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan bank yang dalam kegiatan operasionalnya didasarkan pada prinsip agama Islam.

5. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa dasar atau landasan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah (2): 279 yang artinya “ *maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat maka bagimu pokok hartamu , kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya*”¹⁹. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang praktik riba dan memerintahkan umat manusia untuk melakukan praktik *muamalah* dengan dasar syariat Islam.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perbankan syariah antara lain:

- a. Peraturan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- b. Peraturan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas peraturan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Sentral. Undang-Undang ini memberi BI peluang untuk menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- d. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR Tanggal pada 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/DIR pada Tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua peraturan perundang-undangan ini mengatur kelembagaan bank syariah yang meliputi tata cara pendirian, kepengurusan, kepemilikan, dan kegiatan usaha bank.
- e. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/200 pada Tanggal 23 Februari 2000 Tentang Giro Wajib Minimum Peraturan Bank Indonesia No. 24/PBI/2000 pada Tanggal 11 Februari Tentang

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: J-ART, 2004), 37.

Perubahan Atas Peraturan bank Indonesia No. 1/2/PBI/1999 pada Tanggal 13 Agustus 1999 Tentang penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal, Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 pada Tanggal 23 Febuari Tentang Pasar Uang Natar Bank Berdasarkan Prinsip Agama Islam, dan Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 pada Tanggal 23 Febuari 2000 Tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang likuiditas dan instrument moneter yang sesuai dengan prinsip syariah.

- f. Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh *Bank for Internasioanal Setlement* (BIS) yang berkedudukan di Basel, Swiss yang dijadikan sebagai acuan oleh perbankan di Inonesia untuk mengatur pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential banking regulations*).²⁰

Peraturan lainnya diterbitkan oleh Bank Indonesia dan lembaga lainnya sebagai pendukung kegiatan bank syariah yang meliputi ketentuan standar akuntansi dan audit, ketentuan perselisihan perdata antara bank dengan nasabah, standarisasi fatwa produk bank syariah, dan peraturan pendukung lainnya.

6. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang kegiatan ekonominya tidak melibatkan penggunaan bunga. Dengan demikian, salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam adalah menghindari bunga yang dianggap riba. Tujuan utama bank syariah adalah untuk memberikan jasa keuangan dan melakukan upaya untuk melaksanakan instrumen keuangan berdasarkan aturan syariah. Bank syariah memiliki tujuan sebagai berikut.²¹

- a. Mendorong individu untuk menerapkan syariat-syariat islam dalam kegiatan ekonomi, khususnya muamalat

²⁰ Muh. Ruslan Abdullah dan Fasiha Kamal, *Pengantar Islamic Economics, Mengenal Konsep dan Prantek Ekonomi Islam* (Makasar: Lumbung Informasi Pendidikan (LIPA), 2013), 105-106.

²¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: EKONISIA, 2008), 43.

yang berhubungan dengan perbankan, untuk mencegah riba dan bentuk bisnis lain yang mengandung komponen *gharar* (penipuan), yang dilarang dalam Islam karena memiliki pengaruh yang merugikan terhadap perekonomian dan kehidupan di masyarakat.

- b. Untuk diarahkan pada kegiatan konstruktif menuju pembangunan kemandirian usaha untuk meningkatkan kualitas hidup ummat dengan membuka lebih banyak prospek usaha, terutama bagi masyarakat kurang mampu..
- c. Mencapai keadilan ekonomi dengan menyeimbangkan pendapatan dan investasi sehingga kesenjangan antara pemilik modal dan yang membutuhkan dapat dipersempit..
- d. Untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem ekonomi. Bank syariah mampu mencegah pemanasan ekonomi akibat inflasi, serta persaingan tidak sehat antar lembaga keuangan, melalui kegiatan yang mereka lakukan.
- e. Untuk mengentaskan kemiskinan, yang merupakan tujuan utama negara berkembang. Upaya bank syariah dalam memerangi kemiskinan berupa pembinaan kepada nasabah yang lebih menonjol secara bersama-sama, di seluruh siklus usaha, antara lain program pengembangan nasabah, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama..
- f. Untuk mengurangi ketergantungan umat muslim terhadap praktik bank konvensional yang masih menerapkan sistem bunga dalam proses pelaksanaannya.

7. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Adapun fungsi dan peran bank syariah yang tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) antara lain:²²

- a. Sebagai manajer investasi: bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Sebagai investor: Bank syariah dapat menginvestasikan modal mereka sendiri serta uang yang dipercayakan kepada mereka oleh pelanggan..

²² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: EKONISIA, 2013), 43.

- c. Sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran: Layanan perbankan dapat disediakan oleh bank syariah seperti biasa.
- d. Sebagai pelaksana kegiatan sosial: Bank syariah juga diwajibkan untuk mengeluarkan dan mengelola (mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan) zakat dan dana sosial lainnya, yang merupakan ciri yang telah dikaitkan dengan perusahaan keuangan syariah..

8. Prinsip Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam menjalankan kegiatan usaha bank syariah menganut prinsip-prinsip antara lain:

- a. Prinsip keadilan diekspresikan dalam imbalan berdasarkan bagi hasil dan laba atas margin keuntungan yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah.
- b. Prinsip kemitraan, pemilik dana, dan yang menggunakan dana,serta pihak bank semuanya berada dalam satu perahu yang sama dengan perbankan syariah. Hal ini terwakili dalam tugas, risiko, dan keuntungan bank, yang didistribusikan secara merata di antara depositan.
- c. Prinsip ketenangan/ketentraman, Produk bank syariah telah sesuai dengan ketentuan dan aturan muamalah Islam. Hal ini tercermin dari tidak adanya unsur riba, memberikan ketenangan hati dan pikiran nasabah.
- d. Prinsip transparansi/keterbukaan, Nasabah dapat belajar tentang tingkat keamanan uang tunai mereka dan kualitas manajemen bank dengan meninjau laporan keuangan bank terbuka secara teratur.
- e. Prinsip universal (*universalitas*), bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak membedakan ras, suku, agama, golongan agama masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.
- f. Tidak mengandung riba (*non-usurious*)
- g. Laba yang wajar (*legitimate profit*)

Dalam kegiatannya, bank syariah mengikuti aturan dan norma Islam, antara lain yaitu:

- a. Tidak menggunakan sistem bunga (*riba*)
- b. Tidak menggunakan sistem spekulasi (*maysir*)

- c. Praktik yang diterapkan sangat jelas, sehingga tidak terjadi *gharar*
- d. Terbebas dari hal-hal yang dilarang (*bathil*)
- e. Hanya diperuntukkan untuk pembiayaan usaha yang telah terbukti halal dan tidak menyimpang dari hukum syariat.

9. Karakteristik Bank Syariah

Dalam kegiatan usaha yang dilakukan bank syariah harus memenuhi karakteristik transaksi syariah antara lain:

- a. Impelementasi proses kegiatan bank syariah haruslah sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan oleh syariat islam:
 - 1) Berjalannya transaksi didasari atas keridha'an pihak yang terkait.
 - 2) Sepanjang objek transaksinya baik (*thayib*) atau halal maka transaksi bebas dilakukan.
 - 3) Uang tidak berfungsi sebagai komoditas akan tetapi hanya berfungsi sebagai nilai ukur serta alat tukar.
 - 4) Tidak menggunakan prinsip nilai waktu adalah dari uang (*time value of maney*)
 - 5) Meninggalkan praktik-praktik yang diharamkan oleh syariat seperti adanya unsur riba, kedzaliman, *maysir*, dan *gharar*.
- b. Transaksi dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang jelas dan benar serta untuk kepentingan semua pihak tanpa merugikan salah satu pihak, sehingga tidak diperbolehkan menggunakan harga standar ganda untuk satu kontrak atau melakukan dua transaksi terkait dalam satu kontrak. kontrak pada waktu yang sama.
- c. Tidak ada distrosi harga dengan cara rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*iktikar*).
- d. Terbebas dari adanya korupsi dan serta praktik suap (*risywah*).

Transaksi dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang jelas dan benar serta untuk kepentingan semua pihak tanpa merugikan salah satu pihak, sehingga tidak diperbolehkan menggunakan harga standar ganda untuk satu kontrak atau melakukan dua transaksi terkait dalam satu kontrak. kontrak pada waktu yang sama. Transaksi non komersil dapat dilakukan berupa pemberian dana pinjaman (*qardh*),

penghimpunan dana sosial seperti infaq, zakat sedekah, wakaf, dan hibah²³

10. Produk Bank Syariah

Secara garis besar pengembangan produk bank syariah di kelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu :

a. Penghimpunan Dana (*funding*)

Layanan simpanan/tabungan yang diselenggarakan adalah jenis simpanan/tabungan yang terikat dalam jangka waktu tertentu dan memiliki persyaratan kepesertaan dan penarikan tertentu. Dalam hal ini, jenis simpanan/deposito yang dapat diterima oleh bank syariah sangat bervariasi tergantung pada permintaan dan kemudahan simpanan tersebut.

Dalam penghimpunan dana terbagi menjadi beberapa prinsip antara lain:

1) Prinsip *Wadi'ah*

Wadi'ah secara harfiah diterjemahkan menjadi "sesuatu yang ditempatkan pada seseorang yang bukan pemiliknya untuk dilindungi." Barang titipan disebut *ida'*, orang yang memiliki rang disebut *mudi'*, dan yang bertindak sebagai penerima titipan disebut *wadi'*.²⁴ Prinsip *wadi'ah* adalah *ida'* atau barang titipan yangtelah diberikan pada pihak penerima titipan haruslah dijaga dengan baik. Dalam *wadi'ah* ini digunakan dalam dua jenis pendanaan yaitu giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*.²⁵ Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamamah* yang diterapkan pada produk yaitu rekening giro. *Wadi'ah yad dhamamah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah* dalam pelaksanaan *wadiah amanah* barang yang dititipkan tidak boleh sedikitpun dimanfaatkan oleh pihak yang menerima penitipan, akan tetapi pihak yang menerima titipan boleh meminta upah pada

²³ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPEE Usakti, 2011), 92-93.

²⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 31.

²⁵ Iman Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 180.

pihak yang menitipkan barang atas perjanjian barang yang dititipkan Pada *wadi'ah yad dhamamah* pihak yang menerima titipan disini adalah pihak bank serta pihak yang menitipkan adalah nasabah, dan bank bertanggung jawab penuh terhadap titian harta tersebut maka bank boleh memanfaatkan titipan tersebut dan kemudian pihak bank akan memberikan kompensasi biaya administrasi kepada nasabah sesuai kebijakan yang telah disepakati.

Dalam praktiknya titipan dalam bentuk simpanan tidak semata-mata disimpan oleh pihak bank. Bank akan, menggunakannya dalam operasi ekonomi dengan syarat mampu mengembalikan sepenuhnya sewaktu-waktu pihak nasabah membutuhkannya.

2) Prinsip *Mudharabah*

Mudharabah adalah sistem bagi hasil dan bagi kerugian antara pemilik modal dan pengusaha untuk kemudian dipergunakan. Pemilik modal dalam akad *mudharabah* disebut dengan "*shohobul mal*" dan pihak pengusaha atau yang menerima modal disebut "*mudharib*". Dalam hal ini bank berlaku sebagai "*mudharib*" yang kemudian Bank memberikan dana pembiayaan tersebut kepada pihak ketiga yang membutuhkan modal agar dapat digunakan dengan sebaik mungkin dalam bentuk *ijarah*, *murabahah*, *musyarakah*, atau dalam bentuk lainnya. Hasil dari usaha selanjutnya akan dibagikan kepada nasabah tabungan sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati..²⁶

Mudharabah dibagi menjadi dua yaitu: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara shahibul mall dan mudharib cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah*

²⁶ Tamrin Abdullah, dk, *Bank Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 220..

muqayyadah adalah *muhdarib* dalam kedua ini dibatasi oleh jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

b. Penyaluran Dana (*financing*)

Pembiayaan adalah uang yang diberikan kepada orang lain untuk membantu mereka melakukan investasi yang direncanakan, baik itu untuk diri mereka sendiri atau untuk suatu lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah uang yang diberikan untuk mendanai investasi yang terencana. Salah satu tanggung jawab utama adalah mengirimkan uang yang terkumpul kepada masyarakat melalui praktik pendanaan.

Dalam hal penyaluran uang kepada nasabah, produk keuangan syariah diklasifikasikan menjadi tiga jenis yang masing-masing dicirikan oleh tujuan penggunaan dana, yaitu:

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Ba'i*)

Konsep jual beli digunakan untuk membiayai pembelian produk, dengan keuntungan bank ditentukan terlebih dahulu dan termasuk dalam harga barang atau jasa yang dijual. Barang yang bernilai konsumtif dan produktif merupakan dua jenis barang yang dapat diperjualbelikan.²⁷ Diantara produk bank syariah yang menggunakan prinsip jual beli yaitu:

a) Pembiayaan *Murabahah*

Jika dilihat dari segi bahasa *murabahah* berasal dari kata *Ribhu* yang memiliki arti keuntungan, sedangkan jika dilihat dari segi istilah adalah transaksi jual beli dimana bank menyatakan jumlah untung. Bank adalah penjual, sedangkan klien atau nasabah adalah pembeli. Harga jual adalah selisih antara harga beli bank dari pemasok dengan keuntungan (margin). Dalam *murabahah* barang akan diserahkan setelah terjadinya akan, dan pembayaran atas barang dapat di bayarkan dengan sistem angsuran atau cicilan.²⁸

²⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 147.

²⁸ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 97.

Akad murabahah dapat didefinisikan sebagai akad jual beli barang dengan harga asli ditambah keuntungan tambahan yang disepakati kedua belah pihak. Pihak penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga produk dan, menetapkan margin keuntungan sebagai tambahan.

b) Pembiayaan *Salam*

Salam secara etimologi yaitu pendahuluan, secara muamalah artinya Penjualan suatu barang yang kualitasnya dijelaskan sebagai syarat jual beli, dan produk yang diperjual belikan tetap menjadi tanggungjawab penjual, dengan syarat pembayaran didahulukan pada saat akad dan penyerahan dilaksanakan kemudian. Bank bertindak sebagai pembeli, sedangkan nasabah bertindak sebagai penjual dalam akad pembiayaan salam.

Salam adalah jenis pembiayaan jual beli di mana pelanggan membayar di muka untuk produk yang telah diperoleh yang ciri-ciri dari barang tersebut telah disebutkan, dan penyerahan barang tersebut akan dilakukan setelah selesainya akad

c) Pembiayaan *Istishna'*

Pembiayaan *Istishna'* merupakan bentuk khusus dari pembiayaan salam, oleh karena itu ketentuan dalam Pembiayaan *Istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Penetapan harga dan tata cara pembayaran harus disepakati bersama atau disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Biaya mungkin disepakati di muka atau dalam pembayaran cicilan atau pembayaran dibelakang.²⁹

2) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Konsep bagi hasil digunakan untuk mendanai kerja sama yang menunjukkan kemampuan untuk menerima produk dan jasa pada saat yang sama

²⁹ Tamrin Abdullah dk, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 222.

dengan tetap mempertahankan tingkat keuntungan yang konsisten dengan prinsip bagi hasil. Produk bagi hasil ditentukan dengan nisbah bagi hasil yang disepakati. Dalam produk bank syariah yang termasuk dalam kategori ini adalah :

a) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan dan maksud usaha tertentu. Setiap peserta memberikan kontribusi uang tunai dengan pengertian bahwa keuntungan atau risiko akan dibagi sesuai dengan ketentuan perjanjian. Dalam praktek perbankan *musyarakah* diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek.

Nasabah yang menerima pendanaan oleh bank sama-sama menyumbangkan uang untuk penyelesaian proyek. Setelah mendapatkan kembali uang tunai yang dikeluarkan oleh nasabah, keuntungan dari proyek didistribusikan sesuai dengan kesepakatan bank.

b) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah dua pihak yang membentuk kerjasama di mana yang pertama menyumbangkan semua dana dan yang kedua bertindak sebagai pengelola. Keuntungan dibagikan sesuai dengan ketentuan kontrak. Jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kecerobohan pengelola. Jika kerugian tersebut disebabkan oleh kecerobohan orang yang mengelola, maka orang yang mengelola akan dimintai pertanggungjawaban. Contoh praktik *mudharabah* dalam perbankan adalah pembiayaan atau modal kerja.

3) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

Konsep sewa ditujukan untuk menerima layanan jasa, di mana keuntungan bank telah ditentukan sebelumnya dan menjadi bagian dari harga produk atau layanan yang disewa, tetapi prinsip sewa juga dapat disertai dengan opsi kepemilikan dalam beberapa situasi. Dalam kategori prinsip sewa dibagi

menjadi dua yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik* (IMBT).

Ijarah adalah akad yang mengalihkan hak pakai atas barang atau jasa dengan imbalan upah sewa, tetapi tidak termasuk pemindahan hak milik atas barang tersebut. Sedangkan *ijarah muntahiya bit tamlik* (IMBT) adalah praktik pemindahan hak atas penggunaan atau pemakaian suatu barang yang diikuti dengan kemungkinan pemindahan hak milik diakhir masa yang ditentukan, dengan demikian pihak penyewa memiliki kesempatan untuk memiliki barang di akhir pembayaran sewa atau waktu kontran yang telah ditentukan. Yang mendasari perbedaan antara *ijarah* dengan *ijarah muntahiya bit tamlik* (IMBT) perpindahan kepemilikan barang itu sendiri.³⁰

c. Produk Jasa Perbankan

Layanan perbankan adalah barang yang dapat digunakan nasabah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bank menawarkan jenis layanan perbankan untuk memberikan layanan kepada nasabah bank dan siapa saja yang membutuhkannya. Bank akan menghasilkan uang dengan menawarkan layanan perbankan. Bank mendapatkan pemasukan dengan menjual layanan jasa yang disebut "*fee based come*". Jasa produk perbankan yang ditawarkan antara lain:

1) *Al-Kafalah*

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk menjamin terpenuhinya kewajiban pihak kedua. *Kafalah* juga mengacu pada pengalihan kewajiban seseorang yang dijamin oleh orang lain dengan berpegang pada tanggung jawab orang tersebut sebagai penjamin.³¹

2) *Al-Wakalah*

Wakalah adalah akad pemindahan kekuasaan dari pihak yang mewakilkan (*muwakil*) kepada pihak yang menerima dari *muwakil* (*wakil*). *wakalah*

³⁰ Nur Rianto Al Rif, *Dasar-Dasar Pemasaran bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 48-49.

³¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 123.

seringkali disebut dengan perwakilan. Akad *wakalah* akan terputus apabila *muwakil* meninggal dunia. Atas jasa yang diberikan maka si *wakil* boleh menerima atau meminta imbalan dari *muwakil*.³²

3) *Al-Hawalah*

Hawalah adalah pemindahan tanggung jawab hutang dari pihak yang memiliki hutang kepada pihak lain yang menanggung hutang. Dalam praktin bank ini seringkali dikenal dengan istilah *factoring* atau anjak piutang³³ Dimana nasabah dengan piutang dari pihak lain melimpahkan piutangnya ke bank, dan kemudian bank membayar utang tersebut kepada pemilik piutang dan menagih piutang dari pihak ketiga.

4) *Ar-Rahn*.

Rahn merupakan menjaminkan barang atau harta dari peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterima. Tujuan dari *rahn* untuk menjaga keamanan pihak bank dalam memberikan pinjaman dana. Produk *rahn* dalam pembiayaan dapat dipakai sebagai produk pelengkap sebagai jaminan dalam pembiayaan. Secara sederhana *rahn* biasa dikenal dengan gadai atau jaminan utang.

5) *Al-Qardh*

Qardh merupakan mengalihkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta imbalannya, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Salah satunya digunakan sebagai pinjaman dana talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, di aplikasi perbankan.

6) *Sharf* (jual beli valuta asing)

Pada dasarnya prinsip *sharf* sejalan dengan prinsip jual beli valuta asing . Membeli dan menjual mata uang yang tidak sejenis memerlukan penyerahan pada saat yang sama, dan bank akan

³² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 83.

³³ Tamrin Abdullah, dk, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 225.

mendapat untung dari pembelian dan penjualan valuta asing.³⁴

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu penelitian yang telah diselesaikan oleh peneliti sebelumnya. Dalam hal ini terdapat penelitian terdahulu yang membahas persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Dengan demikian, dicantumkan penelitian terdahulu memberikan manfaat sebagai refrensi sekaligus pedoman bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, selain itu dengan adanya penelitian terdahulu juga mengurangi resiko pengulangan judul penelitian yang sama:

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hardayanti (2019)	Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Bakti Kecamatan Pongrang Selatan Kabupaten Luwu)	Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh karlina dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat mengenai bank syariah masih kurang. Banyak masyarakat yang sudah tentang bank syariah, tetapi masyarakat tidak tahu tentang produk bank syariah yang ditawarkan. Sehingga masyarakat kurang berminat menggunakan bank syariah, hal lain yang membuat masyarakat kurang berminat terhadap bank syariah dikarenakan akses bank syariah yang susah untuk dijangkau. Masyarakat Desa Bakti juga lebih terbiasa

³⁴ Adiwarrman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 112.

			dengan bank konvensional.
2.	Karlina (2019)	Analisis Persepsi Masyarakat Telaga Dewa Lima Kota Bengkulu Terhadap Bank Syariah	Penduduk Telaga Dewa Lima Kota Bengkulu mengetahui bank syariah, namun mereka ragu untuk menjadi nasabah karena: ATM yang masih sedikit, sehingga menyulitkan warga Telaga Dewa Lima untuk melakukan transaksi ketika gaji bulannya dikeluarkan melalui bank konvensional..
3.	Mila Dahlia (2019)	Persepsi Mahasiswa Non IAIN Bengkulu Tentang Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu)	Penelitian Mila Dahlia menemukan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu secara umum memiliki pandangan yang positif terhadap bank syariah, dengan hanya tiga dari lima belas orang yang diwawancarai tidak memahami apa yang mereka bicarakan; sisanya tahu apa yang mereka bicarakan dan sudah menggunakan jasa perbankan syariah. Terdapat tiga unsur yang mempengaruhi pandangan mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu antara lain faktor: factor psikologi

			<p>adalah faktor yang ada pada diri seseorang untuk menilai suatu hal untuk mendapatkan informasi mengenai hal tersebut, keluarga adalah mereka yang sudah mengetahui perbedaan bank syariah dan bank konvensional, kebudayaan merupakan persepsi seseorang yang dipengaruhi oleh budaya dan adat kebiasaan didalam lingkungan sekitar.</p>
4.	<p>Ajeng Ayu Nanda Budiarti (2019)</p>	<p>Analisis Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo Terhadap Bank Syariah</p>	<p>Hasil dari penelitian Ajeng Nanda Budiarti menunjukkan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Syariah IAIN Ponorogo yang sudah menjadi nasabah bank syariah dan paham perbankan memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi. mahasiswa yang sudah sadar bahwa bank syariah adalah bank halal lebih memberikan jaminan kebaikan <i>ukhrowi</i>. Akibatnya, semakin baik kesan mahasiswa tentang bank syariah, semakin tinggi tingkat pengetahuan mereka tentang bank syariah. Persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah IAIN Ponorogo</p>

			yang belum menjadi nasabah bank syariah dan belum memahami perbankan syariah didasari oleh kurangnya informasi dan praktik langsung mata kuliah perbankan syariah, sehingga menyulitkan mahasiswa untuk mengenal bank syariah.
5	Indriani Setiawati (2019)	Persepsi Masyarakat Massenrempulu Terhadap Bank Syariah Di Kota Pare-Pare	Pemahaman masyarakat Massenrempulu terhadap bank syariah masih sangat rendah, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat Massenrempulu yang belum mengetahui terkait bank syariah baik dari segi jenis layanan maupun konsep dasar. Minat masyarakat Massenrempulu untuk memakai jasa bank syariah masih rendah, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemasaran dan sosialisasi bank syariah, serta kurangnya pemahaman masyarakat Massenrempulu tentang bank syariah.

Untuk menghindari pengulangan penelitian, berikut adalah perbedaan serta persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hardayanti (2019) yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah” yang dilakukan di Desa Bakti Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Utara. Terdapat perbedaan dan persamaan yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini persamaannya adalah sama meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap bank

syariah. Selain itu, penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaannya yaitu obyek penelitian yang dilakukan Hardayanti adalah masyarakat Desa Bakti Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Utara, sedangkan obyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Masyarakat Muslim Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Karlina (2019) yang berjudul “Analisis Persepsi Masyarakat Telaga Dewa Lima Kota Bengkulu Terhadap Bank Syariah”. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya terletak pada obyek penelitian yang dilakukan Karlina adalah masyarakat Desa Telaga Lima Kota Bengkulu, sedangkan obyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Masyarakat Muslim Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Mila Dahlia (2019) yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Non IAIN Bengkulu Tentang Bank Syariah”. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya terletak pada obyek penelitian yang dilakukan Mila Dahlia adalah Mahasiswa Non IAIN Bengkulu, sedangkan obyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Masyarakat Muslim Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Ayu Nanda Budiarti (2019) yang berjudul “Analisis Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo Terhadap Bank Syariah”. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan

data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya terletak pada obyek penelitian yang dilakukan Ajeng Ayu Nanda Budiarti adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, sedangkan obyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Masyarakat Muslim Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Indriani Setiawati (2019) yang berjudul “Persepsi Masyarakat Massenrempulu Terhadap Bank Syariah Di Kota Pare-Pare”. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya terletak pada obyek penelitian yang dilakukan Indriani Setiawati adalah Masyarakat Massenrempulu, sedangkan obyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Masyarakat Muslim Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah kerangka yang menggambarkan arah jalannya sebuah penelitian. Kerangka berpikir akan memudahkan kita untuk memahami proses alur berjalannya suatu penelitian.

Berikut adalah kerangka pemikiran yang di buat peneliti untuk menganalisis persepsi masyarakat Desa Ketanjung Terhadap Bank Syariah:

(Gambar Kearangka Berfikir)

